



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Agustina Aronggear;**
Tempat Lahir : **Nabire;**
Umur/Tanggal Lahir : **38 Tahun / 10 Agustus 1982;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Padat Karya Kelurahan Sanoba
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **PNS;**
Pendidikan : **SMA (Tamat);**
- II. Nama Lengkap : **Amani Anggela Aronggear alias Mama Nona;**
Tempat Lahir : **Nabire;**
Umur/Tanggal Lahir : **36 Tahun/ 24 September 1984;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Padat Karya Kelurahan Sanoba
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga;**
Pendidikan : **SMA (Tamat);**
- III. Nama Lengkap : **Agustina Raubaba;**
Tempat Lahir : **Jayapura;**
Umur/Tanggal Lahir : **39 Tahun / 04 Agustus 1981;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Padat Karya Kelurahan Sanoba
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Majelis Hakim dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Richardani Nawipa, S.H., Ham Kadepa, S.H., dan Abihut Yeimo, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum Richardani Nawipa, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Tembapapura, RT 01/RW 01, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah Nomor: W30.U8/01/HK.02/1/2022, tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 4/Pid.B/2022/PN tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agustina Aronggear, Terdakwa II Amani Anggela Aronggear alias Mama Nona, dan Terdakwa III Agustina Raubaba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah balok kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa masing-masing mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil, Para Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Agustina Aronggear bersama-sama dengan Terdakwa II Amani Anggela Aronggear alias Mama Nona, Terdakwa III Agustina Rayubaba dan Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Ds Yan Mamoribo, Kel. Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di halaman rumah saksi korban Yohana Selviana Matini, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Yohana Selviana Matini”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban sedang berada di samping rumahnya tiba-tiba Para Terdakwa secara bersama-sama mendatangi rumah saksi korban menggunakan sepeda motor dan berteriak di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban menuju ke depan rumahnya untuk melihat siapa yang datang, setibanya saksi korban di depan rumahnya Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) lalu bertanya kepada saksi korban “siapa yang bernama Yohana Matini”, saksi korban lalu menjawab “saya”, setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) lalu menampar atau memukul menggunakan telapak tangan terbuka ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu kali) setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) secara bersama-sama memukul berulang kali ke arah wajah saksi korban yang pada saat itu tanpa perlawanan dan hanya bisa teriak minta tolong.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) tersebut saksi korban Yohana Selviana Matini mengalami bengkak di dahi, bengkak di alis kanan, memar di dahi, memar di dagu, bengkak di rahang kanan, memar di mata kiri dan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445 / 13 / II / 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat pro justitia dan ditandatangani oleh dr. Alce Sallao telah memeriksa seorang perempuan bernama Yohana Matini, kira-kira berumur 40 tahun, bertempat tinggal di Jl. Ds Yan Mamoribo, Kel. Siritwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Bengkak di dahi, bengkak di alis kanan, memar di dahi, memar di dagu, bengkak di rahang kanan, memar di mata kiri dan kanan.

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : luka bengkak dan luka memar;
- kelainan tersebut diakibatkan oleh : kekerasan benda tumpul;
- Bahwa walaupun saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pelipis kiri dan kanan akibat perbuatan dari Terdakwa namun saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa walaupun saksi korban mengalami rasa sakit pada wajahnya akibat perbuatan dari Terdakwa namun saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Agustina Aronggear bersama-sama dengan Terdakwa II Amani Anggela Aronggear Alias Mama Nona, Terdakwa III Agustina Rayubaba dan Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) pada hari Rabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Ds Yan Mamoribo, Kel. Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di halaman rumah saksi korban Yohana Selviana Matini, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan "secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Yohana Selviana Matini", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban sedang berada di samping rumahnya tiba-tiba Para Terdakwa secara bersama-sama mendatangi rumah saksi korban menggunakan sepeda motor dan berteriak di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban menuju ke depan rumahnya untuk melihat siapa yang datang, setibanya saksi korban di depan rumahnya Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) lalu bertanya kepada saksi korban "siapa yang bernama Yohana Matini", saksi korban lalu menjawab "saya", setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut kemudian Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) lalu menampar atau memukul menggunakan telapak tangan terbuka ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu kali) setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) secara bersama-sama memukul berulang kali ke arah wajah saksi korban yang pada saat itu tanpa perlawanan dan hanya bisa teriak minta tolong.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdri. Maria Salome Masriat Alias Mama Janet (DPO) tersebut saksi korban Yohana Selviana Matini mengalami bengkak di dahi, bengkak di alis kanan, memar di dahi, memar di dagu, bengkak di rahang kanan, memar di mata kiri dan kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445 / 13 / II / 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat pro justitia dan ditandatangani oleh dr. Alce Sallao telah memeriksa seorang perempuan bernama Yohana Matini, kira-kira berumur 40 tahun, bertempat tinggal di Jl. Ds Yan Mamoribo, Kel. Siritwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Uraian tentang kelainan yang didapat:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



- Bengkak di dahi, bengkak di alis kanan, memar di dahi, memar di dagu, bengkak di rahang kanan, memar di mata kiri dan kanan;

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Memar;
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: Kekerasan Benda Tumpul;
- Bahwa walaupun saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pelipis kiri dan kanan akibat perbuatan dari Terdakwa namun saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yohana Selfiana Matini, S.H.**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di halaman rumah saksi Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang saksi tahu lebih dari 10 (sepuluh) orang namun yang korban tahu namanya adalah Agustina Aronggear, Maria Salome Masriat, Amani Aronggear, Agustina Raubaba, dan masih ada lagi namun korban tidak tau namanya sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kronologis pengeroyokan tersebut pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 11.00 wit saksi sedang di samping rumah kemudian Para Terdakwa datang secara bersamaan dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mengucapkan selamat pagi kemudian saksi ke depan untuk melihat siapa yang datang, kemudian ada salah satu pelaku yang bernama Maria Salome Masriat yang menyakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



“mana yang Yohana Matini” kemudian saksi mengatakan saya, dan saksi langsung persilahkan duduk namun Maria Salome Masriat memukul saksi dengan mengenai pada bagian wajah saksi, setelah itu Para Terdakwa yang lain ikut memukul saksi dan saksi hanya bisa menutup wajah saksi dengan kedua tangan saksi dan teriak minta tolong, kemudian mama saksi yang sempat membantu meleraikan karena banyak orang sehingga mama saksi juga terkena pukulan oleh Para Terdakwa pada bagian badan kemudian saksi lari ke dalam rumah dan Para Terdakwa terus mengejar saksi sehingga saksi langsung masuk ke dalam kamar dan saksi menutup pintu kamar dengan meja yang ada di dalam kamar, namun Para Terdakwa masih tetap mendobrak-dobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu kamar rusak, sambil ada yang teriak untuk saksi keluar dan bunuh saksi, kemudian kurang lebih 20 menit kemudian ada polisi yang datang dan membantu untuk meleraikan dan mengamankan, setelah suasana mulai tenang kemudian polisi yang datang ke depan pintu kamar barulah saksi keluar dari kamar dan saksi diamankan ke Polres Nabire agar para pelaku tidak memukul korban, kemudian pada saat di Polres saksi membuat laporan kejadian tersebut dan di bawa ke rumah sakit Nabire untuk dilakukan visum;

- Bahwa Para Terdakwa ikut memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kali Para Terdakwa memukul saksi karena Para Terdakwa memukul saksi secara bertubi-tubi dan pada saat itu saksi hanya melindungi wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi dipukul oleh Para Terdakwa di halaman samping rumah;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar yang tidak terlalu tinggi dan orang dari luar pagar dapat melihat dengan jelas kejadian di halaman rumah;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi pada bagian wajah;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi dituduh memiliki hubungan khusus dengan suami Terdakwa I yaitu Ivo Fonataba dan tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu mata bengkak, memar sampai keluar darah dari mata, sering pusing-pusing dan sampai sekarang saksi masih trauma akibat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah Maria Salome Masriat yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa sebelum saksi dituduh selingkuh dengan suami Terdakwa I, saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dituduh selingkuh dengan suami Terdakwa I pada saat kejadian dan saksi dengar ada suara diluar rumah yang mengatakan saksi sudah tidur dengan suami Terdakwa I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Terdakwa I, hanya sebatas hubungan pekerjaan, karena ada beberapa kasus dimana saksi mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan sehingga bisa kenal dengan suami Terdakwa I dimana suami Terdakwa I kerja sebagai Anggota Polri di bagian SPK;
- Bahwa saksi dipukuli ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa pada saat saksi dipukul saksi sudah tidak perhatikan apakah ada yang menggunakan kaki atau tidak;
- Bahwa pada saat itu yang saksi tahu jaraknya sangat dekat karena pada saat saksi jatuh ada yang menarik baju korban untuk kasi berdiri saksi sambil di pukul;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul saksi ketika mama saksi datang memisahkan sehingga saksi bisa berlari kedalam rumah;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa setelah kejadian tersebut, hanya keluarga Para Terdakwa menyuruh saksi untuk mencabut laporan saksi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) orang lebih yang memukul saksi dan sudah saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi tidak pernah menghubungi suami Terdakwa I, saksi tidak tahu jika suami Terdakwa I menggunakan handphone saksi untuk menghubungi Terdakwa I;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa I dan keluarga pernah datang 5 (lima) kali untuk meminta maaf, tetapi saksi dan keluarga saksi tidak mau bertemu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap keterangan saksi, karena Terdakwa II tidak pernah mengatakan ingin membunuh saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa III mendengar sendiri bahwa mama saksi-lah yang mengatakan kalau mau pukul diluar jangn dirumah;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Suri Lamarce Worabai**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di halaman rumah korban Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan saksi tidak tahu namanya satu persatu sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yohana Selfiana Matini, S.H;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena korban dan saksi bertetangga, pada saat itu saksi dirumah mengurus anak-anak kemudian saksi mendengar korban Yohana meminta tolong kemudian saksi keluar dari rumah dan berlari ke rumah korban, pada saat itu saksi melihat korban dipukul;
- Bahwa yang saksi lihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih ditempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat hanya Terdakwa I, tetapi saksi tdak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa kondisi korban pada saat kejadian mata bengkok dan muka berdarah;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban karena Terdakwa I (istri anggota polisi) cemburu terhadap korban yang menganggap korban mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan suami Terdakwa I;
- Bahwa jarak antara korban dan Para Terdakwa sangat dekat dan berhadapan langsung antara korban dan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung meminta bantu kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, dan saksi langsung ke Polsek Nabarua dengan menggunakan ojek untuk melaporkan kejadian ini, dan anggota polsek mendatangi tempat kejadian tersebut dan saksi langsung ke rumah tidak kembali ke tempat kejadian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Emma Karubui**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di halaman rumah saksi Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saat itu saksi berada di kamar mandi di rumah saksi dan karena anak saksi yakni Yohana berteriak minta tolong kemudian saksi keluar dari kamar mandi sehingga saksi melihat langsung kejadian ketika korban dipukuli Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat ada lebih dari 10 orang yang memukul korban namun yang saksi tahu namanya adalah saudari Agustina Aronggear, saudari Maria Salome Masriat, dan masih ada lagi yang saya tidak tahu namanya dan yang menjadi korban nya adalah anak saksi yaitu Yohana Selviana Matini;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Para Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan mengenai wajah korban, tetapi saksi tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban karena Terdakwa I cemburu terhadap korban dan menganggap korban mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan suami Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat korban di keroyok oleh Para Terdakwa kemudian saksi membantu meleraikan keributan tersebut sehingga korban dapat keluar dari kerumunan Para Terdakwa dan korban mengamankan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



diri di dalam kamar kemudian ada beberapa orang mengambil kayu dan mendobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu kamar saksi rusak dan bolong;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena pada saat itu banyak orang yang melakukan pemukulan yang bertubi-tubi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada bagian wajah dan kepala dari korban;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu muka bengkak mata bengkak dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi lihat jarak antara Para Terdakwa dan korban sangat dekat kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) senti meter;
- Bahwa posisi korban ketika dipukuli Para Terdakwa dalam keadaan duduk dengan tangan menutupi kepala;
- Bahwa setelah korban berada di dalam rumah Para Terdakwa selalu berusaha mendobrak pintu kamar sambil mengatakan "*kasi keluar dia biar kasi mati dia satu kali*" dan kemudian saksi mengatakan "*tidak, tidak, tidak, saya tidak mau ada pembunuhan di sini*" dan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi di bagian punggung saksi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tersebut, pada saat korban mengamankan diri di kamar, Terdakwa III yang mendobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu kamar saksi rusak dan bolong dan Terdakwa III sempat mengatakan "*nanti suami saya perbaiki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari saja*";
- Bahwa dampak dari pemukulan tersebut sampai sekarang korban masih sering sakit kepala dan tidak bisa terlalu lama dalam bekerja;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan perdamaian dari Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa setelah kejadian tersebut, hanya keluarga Para Terdakwa menyuruh saksi dan korban untuk mencabut laporan saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa I tidak memukul korban pada saat duduk, tetapi Terdakwa I memukul korban pada saat korban dalam posisi berdiri;

Menimbang bahwa Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



Menimbang bahwa Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa III tidak mendobrak pintu kamar dengan balok sehingga pintu kamar tersebut jebol, tetapi Terdakwa III memukul pintu kamar dengan menggunakan tangan sehingga jebol dan rusak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa I Agustina Aronggear di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 11.00 wit di rumah korban Yohana Selviana Matini Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa I yang Terdakwa I tidak tahu siapa-siapa yang memukul korban lagi karena pada saat itu banyak orang yang ikut dan melihat kejadian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Yohana Selviana Matini;
- Bahwa pada saat Terdakwa I datang ke rumah korban Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Piwen Marei dan Maria Masriat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Piwen Marei dan Maria Masriat adalah untuk membicarakan adanya laporan masalah perselingkuhan suami Terdakwa I dengan korban, karena pada saat itu Terdakwa I sudah dalam keadaan emosi sampai akhirnya melakukan pemukulan terhadap korban dan di ikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan dikepal;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dengan cara menarik baju dan memukul korban mengenai muka korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian wajah korban dan pada saat itu Terdakwa I juga sampai pusing dan hampir pingsan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Piwen Marei dan Maria Masriat sampai dirumah korban, yang pertama kali memukul korban adalah Maria Masriat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Masriat memukul korban pada bagian wajah dengan cara menampar wajah korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban karena korban telah melakukan perselingkuhan dengan suami Terdakwa I yaitu Ivo Fonataba;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti apa yang di alami oleh korban karena pada saat itu setelah kejadian Terdakwa I di bawa oleh polisi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sudah ada upaya permintaan maaf dari Para Terdakwa ke Korban yaitu pertama pada bulan Maret 2021 Terdakwa I minta tolong kepada Ermes Wartanoi untuk menyampaikan kepada korban bahwa kami akan kerumah korban untuk minta maaf, dan kedua minta tolong kepada Hubert Wartanoi dan Agus Rupatrai untuk kerumah korban dengan maksud memohon maaf atas perbuatan kami namun tidak bertemu dengan korban dan hanya bertemu dengan ibu korban dan saudara perempuan korban dan yang ketiga kalinya kami yang datang sendiri pada tanggal 01 April 2021 Para Terdakwa dan keluarga kami mendatangi rumah korban untuk minta maaf, namun tidak bertemu dengan korban karena korban sedang keluar, sehingga hanya bertemu dengan saudara perempuan dan saudara laki-laki korban saja, dan saudara laki-lakinya menyuruh kami untuk pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa II Amani Anggela Aronggear alias Mama Nona di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan dihadapa penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 11.00 wit di rumah korban Yohana Selviana Matini Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Maria Masriat dan yang menjadi korbannya adalah saudari Yohana Selviana Matini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Maria Masriat adalah untuk membicarakan adanya laporan masalah perselingkuhan suami Terdakwa I dengan korban, karena pada saat itu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa II juga sudah dalam keadaan emosi karena sakit hati sebab mendengar Terdakwa I mengeluh ke Terdakwa II sampai akhirnya Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa Terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dan dengan tangan terbuka (tidak mengepal);
 - Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada bagian wajah korban;
 - Bahwa awalnya Terdakwa II bersama yang lain dari Sanoba menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saat tiba dirumah korban kami memberi ucapan selamat siang, tidak lama kemudian korban keluar dari rumahnya dan Maria Masriat memukul korban, setelah itu Terdakwa I dan yang lainnya memukul korban namun Terdakwa II tidak memperhatikan karena Terdakwa II sedang berbicara dengan ibu korban, dan tidak lama kemudian korban lari kearah Terdakwa II sehingga Terdakwa II memukul muka korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban langsung lari kedalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu secara pasti apa yang dialami oleh korban akibat pemukulan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa II melihat mata korban berwarna merah;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa sudah ada upaya permintaan maaf dari Para Terdakwa ke Korban yaitu pertama pada bulan Maret 2021 Terdakwa I minta tolong kepada Ermes Wartanoi untuk menyampaikan kepada korban bahwa kami akan kerumah korban untuk minta maaf, dan kedua minta tolong kepada Hubert Wartanoi dan Agus Rupatrai untuk kerumah korban dengan maksud memohon maaf atas perbuatan kami namun tidak bertemu dengan korban dan hanya bertemu dengan ibu korban dan saudara perempuan korban dan yang ketiga kalinya kami yang datang sendiri pada tanggal 01 April 2021 Para Terdakwa dan keluarga kami mendatangi rumah korban untuk minta maaf, namun tidak bertemu dengan korban karena korban sedang keluar, sehingga hanya bertemu dengan saudara perempuan dan saudara laki-laki korban saja, dan saudara laki-lakinya menyuruh kami untuk pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa III Agustina Raubaba di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 11.00 wit di rumah korban Yohana Selviana Matini Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Maria Masriat dan yang menjadi korbannya adalah saudari Yohana Selviana Matini;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wit sebelumnya Terdakwa III sedang berada di pasar Smoker untuk berjualan, setelah itu Terdakwa III pulang pada saat di perjalanan untuk pulang ke rumah Terdakwa III berpapasan atau bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu Terdakwa III di berhentikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di jalan, dengan mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa III “mama tua mari ikut” tanpa menyampaikan apa maksud dari mereka setelah itu saya menjawab “tunggu dulu saya ke rumah untuk menyimpan barang” setelah itu Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke rumah, pada saat Terdakwa III sampai di rumah suami Terdakwa III menyampaikan bahwa “mama ade aronggear ada cari” setelah itu Terdakwa III pamit ke suami untuk pergi menyusul ke rumah korban, pada saat Terdakwa III sampai di rumah korban saya berdiri di depan rumah korban dan melihat Terdakwa I sedang memukul korban sampai Terdakwa I terjatuh, kemudian Terdakwa III mendekati korban dan memukul korban dengan cara tangan di kepal pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban berlari masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri di kamar dan Terdakwa III ikut masuk ke dalam sampai di depan pintu kamar Terdakwa III memukul pintu kamar sampai pintu kamar yang terbuat dari tripleks pecah dan Terdakwa III berhenti untuk memukul pintu karena ada mama korban yang menegur Terdakwa III pada saat itu, setelah itu Terdakwa III berjalan keluar dari rumah dan ada polisi yang datang untuk mengamankan korban;
- Bahwa Terdakwa III hanya 1 (satu) kali memukul korban yaitu pada bagian wajah dengan tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban karena Terdakwa III emosi melihat Terdakwa I terjatuh;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



- Bahwa Terdakwa III awalnya tidak mengetahui apa penyebab atau latar belakang masalah akan tetapi pada saat Terdakwa III sampai di tempat kejadian setelah Terdakwa III memukul korban baru Terdakwa III tahu bahwa ada masalah perselingkuhan antara suami Terdakwa I dengan korban;
- Bahwa ketika Terdakwa III memukul korban posisi korban bersandar di tembok;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu secara pasti apa yang di alami oleh korban akibat pemukulan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa III melihat wajah dan mata korban bengkak;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sudah ada upaya permintaan maaf dari Para Terdakwa ke Korban yaitu pertama pada bulan Maret 2021 Terdakwa I minta tolong kepada Ermes Wartanoi untuk menyampaikan kepada korban bahwa kami akan kerumah korban untuk minta maaf, dan kedua minta tolong kepada Hubert Wartanoi dan Agus Rupatrai untuk kerumah korban dengan maksud memohon maaf atas perbuatan kami namun tidak bertemu dengan korban dan hanya bertemu dengan ibu korban dan saudara perempuan korban dan yang ketiga kalinya kami yang datang sendiri pada tanggal 01 April 2021 Para Terdakwa dan keluarga kami mendatangi rumah korban untuk minta maaf, namun tidak bertemu dengan korban karena korban sedang keluar, sehingga hanya bertemu dengan saudara perempuan dan saudara laki-laki korban saja, dan saudara laki-lakinya menyuruh kami untuk pulang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Forlan Fonataba**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah perselingkuhan;
 - Bahwa Anak Saksi tahu ada masalah perselingkuhan, sewaktu Anak Saksi mendengar bapak dan mama bertengkar;
 - Bahwa Anak Saksi dan bapak tinggal dirumah dinas di Mapia;
 - Bahwa yang tinggal dirumah dinas pada saat itu, om taslim, bapak, Anak Saksi dan ada seorang perempuan (saksi Yohana Selfiana Matini);
 - Bahwa Anak Saksi panggil perempuan itu dengan tante;
 - Bahwa bapak yang suruh panggil tante, bapak bilang tante ini akan tinggal sementara dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tante (saksi Yohana Selfiana Matini) tinggal dirumah dinas selama 1 (satu) hari dari pagi dan pada malam hari sudah keluar;
- Bahwa tante tersebut (saksi Yohana Selfiana Matini) dari pagi sampai sore ada masak sayur, ikan dan telur;
- Bahwa di dalam kamar tidur di rumah dinas bapak saksi, ada 2 (dua) kasur yaitu kasur kecil dan besar, dimana Anak Saksi tidur dikasur kecil sedangkan bapak dan tante (saksi Yohana Selfiana Matini) tidur dikasur besar;
- Bahwa keadaan kamar pada saat itu gelap dan Anak Saksi tidak bisa lihat apa-apa;
- Bahwa tante yang saksi maksud ada diruang sidang ini yaitu saksi Yohana Selfiana Matini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah balok kayu;

Menimbang bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / 13 / II / 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat *pro justitia* dan ditandatangani oleh dr. Alce Sallao telah memeriksa seorang perempuan bernama Yohana Matini, kira-kira berumur 40 tahun, bertempat tinggal di Jl. Ds Yan Mamoribo, Kel. Siritwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: luka bengkak dan luka memar, kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 11.00 wit di halaman rumah saksi korban di Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire saksi korban sedang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



berada di samping rumah saksi korban, kemudian Para Terdakwa datang secara bersamaan dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mengucapkan selamat pagi kemudian saksi korban ke depan untuk melihat siapa yang datang, kemudian salah satu Terdakwa yang bernama Maria Salome Masriat menanyakan "mana yang Yohana Matini?" kemudian saksi korban mengatakan "saya", dan saksi korban langsung mempersilahkan duduk lalu Maria Salome Masriat memukul saksi korban dengan mengenai pada bagian wajah saksi korban, setelah itu Para Terdakwa yang lain ikut memukul saksi korban;

- Bahwa Terdakwa I memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menarik baju dan memukul korban pada bagian wajah menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan dikepal;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka (tidak mengepal);
- Bahwa Terdakwa III memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dikepal;
- Bahwa saksi korban kemudian berlari masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri di dalam kamar, namun Para Terdakwa masih tetap mendobrak-dobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu kamar rusak;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian polisi datang meleraikan dan mengamankan saksi korban ke Polres Nabire agar Para Terdakwa tidak memukul saksi korban;
- Bahwa rumah saksi korban memiliki pagar yang tidak terlalu tinggi dan orang dari luar pagar dapat melihat dengan jelas kejadian di halaman rumah;
- Bahwa saksi korban tidak tahu berapa kali Para Terdakwa memukul saksi korban karena Para Terdakwa memukul saksi korban secara bertubi-tubi dan pada saat itu saksi korban hanya melindungi wajah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa I cemburu terhadap saksi korban yang dianggap mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan suami Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dan memar sebagaimana tertuang dalam bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / 13 / II / 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat *pro justitia* dan ditandatangani oleh dr. Alce Sallao telah memeriksa seorang perempuan bernama



Yohana Matini, kira-kira berumur 40 tahun, bertempat tinggal di Jl. Ds Yan Mamoribo, Kel. Siritwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: luka bengkak dan luka memar, kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar;

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Agustina Aronggear, Terdakwa II Amani Anggela Aronggear alias Mama Nona, dan Terdakwa III Agustina Raubaba dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



- Bahwa ketiga orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa kata “dengan terang-terangan” dalam rumusan pasal ini, sesuai putusan MA No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu di muka umum serta tidak diperlukan kemungkinan orang lain dapat melihatnya, artinya walaupun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka disini telah memenuhi maksud “dengan terang-terangan”. Sedangkan “dengan tenaga bersama” mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama, termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” di sini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang sedemikian rupa, yang diarahkan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan derita pada diri orang tersebut atau kerusakan terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 11.00 wit di halaman rumah saksi korban di Jalan Ds Yan Mamoribo Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saksi korban sedang berada di samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II serta beberapa orang yang lain datang secara bersamaan dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan mengucapkan selamat pagi kemudian saksi korban ke depan untuk melihat siapa yang datang, kemudian salah satu Terdakwa yang bernama Maria Salome Masriat menanyakan “*mana yang Yohana Matini?*” kemudian saksi korban mengatakan “saya”, dan saksi korban



langsung mempersilahkan duduk lalu Maria Salome Masriat memukul saksi korban dengan mengenai pada bagian wajah saksi korban, setelah itu Para Terdakwa yang lain ikut memukul saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa I memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menarik baju dan memukul korban pada bagian wajah menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan dikepal, Terdakwa II memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka (tidak mengepal) dan Terdakwa III yang datang terakhir ke rumah saksi korban, dan saat melihat Terdakwa I terjatuh kemudian Terdakwa III memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dikepal. Saksi korban kemudian berlari masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri di kamar, namun Para Terdakwa masih tetap mendobrak-dobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu kamar menjadi rusak. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian polisi datang meleraikan dan mengamankan saksi korban ke Polres Nabire agar Para Terdakwa tidak memukul saksi korban;

Menimbang bahwa rumah saksi korban memiliki pagar yang tidak terlalu tinggi dan orang dari luar pagar dapat melihat dengan jelas kejadian di halaman rumah. saksi korban menerangkan tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa memukul saksi korban karena Para Terdakwa memukul saksi korban secara bertubi-tubi dan pada saat itu saksi korban hanya melindungi wajah saksi korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban dianggap mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan suami Terdakwa I, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dan memar sebagaimana tertuang dalam bukti *visum et repertum* Nomor: 445 / 13 / II / 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat *pro justitia* dan ditandatangani oleh dr. Alce Sallao telah memeriksa seorang perempuan bernama Yohana Matini, kira-kira berumur 40 tahun, bertempat tinggal di Jl. Ds Yan Mamoribo, Kel. Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: luka bengkak dan luka memar, kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar;

Menimbang bahwa dalam persidangan alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban apabila dihubungkan dengan keterangan saksi meringankan yakni Anak Saksi Forlan Fonataba yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



menerangkan saksi korban pernah tidur di rumah dinas bapak Anak Saksi di daerah Mapia, dimana didalam kamar tidur tersebut ada 2 (dua) kasur yaitu kasur kecil yang Anak Saksi tiduri sedangkan kasur besar ditiduri oleh bapak Anak Saksi (suami Terdakwa I) dan saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut setelah dikonfrontir dalam persidangan dengan saksi korban, ternyata saksi korban tidak membantah bahwa saksi korban pernah tidur dalam kamar milik bapaknya Anak Saksi (suami dari Terdakwa I) akan tetapi saksi korban tidur dikasur besar bersama Anak Saksi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa I Agustina Aronggear, Terdakwa II Amani Anggela Aronggear Alias Mama Nona dan Terdakwa III Agustina Raubaba yang secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Yohana Selfiana Matini yang menyebabkan saksi Korban mengalami luka bengkak dan memar sebagaimana tertuang dalam bukti *visum* diatas dilakukan di halaman rumah saksi korban yang memiliki pagar tidak terlalu tinggi sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Para Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah balok kayu; Terhadap barang bukti ini merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dipakai dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di hadapan persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agustina Aronggear, Terdakwa II Amani Anggela Aronggear alias Mama Nona dan Terdakwa III Agustina Raubaba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah balok kayu; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin, tanggal 14 Februari 2022**, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Maryo Sapulete, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25